

PENGAWASAN KAMPANYE-PEMILIHAN

2017

PERBAWASLU NO. 12, BN 2017/NO. 1427, 33 HLM

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGAWASAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

- ABSTRAK :
- Untuk memastikan pelaksanaan kampanye dilakukan dengan jujur, terbuka, dan dialogis, serta mengawasi pelaksanaan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sebagai perwujudan pendidikan politik dan untuk mengganti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 59 Tahun 2015; Perpres No. 80 Tahun 2012; Perbawaslu No. 2 Tahun 2013.
 - Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pengawasan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terkait pengawasan tahapan kampanye yang terdiri atas pengawasan tim kampanye pasangan calon, materi kampanye dan/atau ujaran kampanye, kampanye pertemuan terbatas, kampanye pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, media sosial, kegiatan kampanye yang melanggar larangan kampanye, dan pengawasan penggunaan sumber dana negara, serta kampanye yang difasilitasi KPU meliputi debat kandidat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, iklan di media massa cetak. Pengaturan mengenai pengawasan tahapan kampanye yang menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan. Pengawasan kampanye dilakukan dengan cara menyusun peta kerawanan, menentukan fokus pengawasan tahapan kampanye, melakukan koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan terkait, pengawasan langsung, investigasi, dan pengawasan partisipatif. Tata cara pengawasan dilakukan meliputi persiapan kampanye, pelaksanaan kampanye, jadwal waktu dan lokasi kampanye. Pengawas Pemilihan dapat menindaklanjuti hasil pengawasan sebagai temuan dugaan pelanggaran jika saran perbaikan yang disampaikan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya. Hasil pengawasan dituangkan dalam formulir model A. Hasil pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan, ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan bawaslu mengenai penanganan pelanggaran pemilihan. Hasil pengawasan yang mengandung unsur sengketa pemilihan atau berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan, ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan bawaslu mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan.

	laporan hasil pengawasan terdiri atas laporan periodik dan akhir tahapan. Bawaslu melakukan supervisi dan pembinaan kepada Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. Bawaslu Provinsi melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kabupaten/Kota. Panwas Kabupaten/Kota melakukan supervisi dan pembinaan kepada Panwas Kecamatan. Panwas Kecamatan melakukan supervisi dan pembinaan kepada PPL dan Pengawas TPS. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota dapat melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informasi serta instansi/lembaga terkait untuk optimalisasi pengawasan tahapan kampanye pemilihan yaitu Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers mengenai pengawasan pemberitaan dan penyiaran kampanye.
CATATAN :	- Penyebutan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam peraturan ini termasuk juga Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; - Penyebutan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam peraturan ini termasuk Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota; - Peraturan Bawaslu ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Oktober 2017 dan ditetapkan tanggal 9 Oktober 2017; - Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;